

BUPATI DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA INSENTIF KETUA RT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Insentif Ketua RT;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DAN INSENTIF KETUA RT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Dompu.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desadalam mengantur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus;
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

BAB III

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN INSENTIF KETUA RT

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) sampai dengan maksimal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) sampai dengan maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Perangkat Desa sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Staf Perangkat Desa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan meliputi:
 - (a) Kepala Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (b) Sekretaris Desa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - (c) Perangkat Desa Kaur dan Kasi serta Kepala Dusun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (d) Staf Perangkat Desa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (e) Tunjangan kesehatan BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan meliputi:
 - (a) Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sebagai berikut :
 - (b) besaran iuran tunjangan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima) porsen dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - (c) jika penghasilan tetap lebih besar dari Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) berhak menempati manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1 (satu);
 - (d) penghasilan tetap dibawah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan minimal sesuai Upah Minimum Kabupaten Dompu (UMK), maka berhak menempati manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2 (dua);

- (e) bagi perangkat desa yang penghasilan tetapnya dibawah Upah Minimum Kabupaten Dompu (UMK) Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.187,562,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), maka standar iuran tunjangan kesehatan adalah mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Dompu (UMK) tersebut sebesar 5% (lima) porsen;
- (6). Tunjangan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah sebesar
 0,24% (nol koma dua puluh empat) porsen dari
 APBDes;
 - b. Jaminan Kematian (JKM) adalah sebesar 0,3% (nol koma tiga) porsen dari APBDes;
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT) adalah sebesar 3,7% (tiga koma tujuh) porsen dari APBDes dan 2% (dua) porsen dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - d. Jaminan Pensiun (JP) sebesar 2% (dua) porsen dari APBDes dan sebesar 1% (satu) porsen dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (7). Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1)tidak diberikan kepada Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan meliputi:
 - (a) Kepala Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.750.000,00 (dua juta rupiah);
 - (b) Sekretaris Desa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - (c) Perangkat Desa Kaur dan Kasi serta Kepala Dusun sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (d) Staf Perangkat Desa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kepada Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Insentif Ketua RT ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :
 - (1) Tunjangan Ketua sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh rupiah rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (2) Tunjangan Wakil Ketua sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - (3) Tunjangan Sekretaris sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - (4) Tunjangan Anggota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - (5) Tunjangan Staf sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);;
- (b) Operasional BPD meliputi perjalanan dinas dalam daerah, alat tulis kantor, makan minum rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan keuangan desa;
- (c) Insentif Ketua RT sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

> Ditetapkan di Dompu pada tanggal 04 Januari 2021

> > BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu pada tanggal 04 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. MUHIBUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR